

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sengketa Ekonomi Syariah merupakan suatu kasus yang sedang banyak diperbincangkan karena saat ini mulai banyak tumbuh dan menjamur segala usaha yang berlabel Syariah, mulai dari Bank Syariah, Asuransi Syariah, Pegadaian Syariah dan masih banyak lagi. ketika mulai banyak bermunculan kegiatan badan usaha yang menggunakan label syariah, maka penyelesaiannyapun harus dilakukan oleh lembaga yang benar-benar paham *syariat* Islam.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UUPA) merupakan produk legislasi yang pertama kali memberikan kompetensi kepada Peradilan Agama dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah, yang tertuang dalam pasal 49 yang berbunyi

“Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syariah, melainkan juga di bidang ekonomi syariah¹ lainnya. Yang dimaksud dengan “antara orang-orang yang beragama Islam” adalah termasuk orang atau badan hukum yang dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini”

Mengingat penambahan kompetensi Pengadilan Agama dalam bidang ekonomi syariah sesungguhnya merupakan usulan pemerintah juga, sebagaimana terdapat dalam Pasal 49 UUPA yang telah dilaksanakan oleh lingkungan Peradilan Agama. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) yang menerangkan mengenai kewenangan mengadili sengketa ekonomi syariah, walaupun demikian, dalam kenyataannya justifikasi kompetensi Peradilan Agama dalam menyelesaikan perkara ekonomi syariah ini masih diperdebatkan.

¹ Yang dimaksud dengan “ekonomi syariah” adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain meliputi: bank syariah, lembaga keuangan mikro syariah, asuransi syariah, reasuransi syariah, reksa dana syariah, obligasi syariah dan surat berharga, berjangka menengah syariah, sekuritas syariah, pembiayaan syariah, pegadaian syariah, dana pensiun lembaga keuangan syariah dan bisnis syariah.

Dalam penjelasan Pasal 55 Ayat (1) UUPS yang berbunyi

“Penyelesaian sengketa Perbankan Syariah dilakukan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama” tapi dalam ayat (2) dikatakan bahwa *“Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”*

Alhasil, beberapa kalangan berpendapat bahwa dengan keterangan ayat (2) tersebut Peradilan Umum juga mempunyai kewenangan sebagai lembaga Peradilan yang akan menangani persoalan sengketa ekonomi syariah, dan hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak konsisten terhadap sesuatu yang telah menjadi keputusannya. Dengan demikian telah terjadi *choice of court (litigation)* yang berimplikasi kepada ketidakpastian hukum.

Seiring dengan berjalannya waktu sengketa ekonomi syariah menjadi kompetensi absolut 2 (Dua) Pengadilan berbeda yaitu Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri sehingga terbitlah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 yang dalam putusannya mengatakan.

“1.1 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

1.2 Penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat”

Putusan ini terbit atas dasar Permohonan yang diajukan oleh Ir. H. Dadang Achmad Direktur CV. Benua Engineering Consultant yang beralamat di Taman Cimang RT 002 RW 008 Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal, Kota Bogor, Jawa Barat Melawan Bank Muamalat Indonesia, Tbk.

Adapun alternatif lain jika ingin menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah tanpa melalui jalur litigasi yaitu dengan melalui badan Arbitrase dalam hal ini BASYARNAS (Badan Arbitrase Syariah Nasional), yang mempunyai wewenang antara lain :

1. Menyelesaikan perselisihan atau sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan dan mempertemukan perdamaian atau islah.

2. Memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa-sengketa muamalah atau perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain sebagainya.
3. Atas permintaan para pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
4. Menyelesaikan sengketa - sengketa perdata diantara bank - bank atau lembaga keuangan syariah dengan nasabah atau mitra kerjanya yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.

Hal inilah yang menjadikan salah satu perdebatan diterbitkannya Putusan Mahkamah Konstitusi yang mengatur tentang kewenangan mengadili Sengketa Ekonomi Syariah yang menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, sehingga Pengadilan Negeri tidak berwenang lagi untuk mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, terbitnya putusan itu sekaligus menghapus penjelasan ayat (2) pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah yang menyebutkan Peradilan Umum di dalamnya, jadi terbitnya putusan tersebut

tentunya juga menimbulkan pertanyaan berbeda, tentang latar belakang putusan itu terbit dan Bagaimana Kewenangan Selanjutnya Pengadilan Negeri Terhadap terbitnya putusan tersebut, dalam hal ini penulis akan meneliti dengan Menggunakan sampel putusan dari beberapa Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah karena menurut hemat penulis Jawa Tengah Merupakan salah satu provinsi dengan jumlah masyarakat terbanyak dan kasus hukum terbanyak Sehingga cukup berpengaruh terhadap penegakan hukum di negeri ini.

Berdasarkan uraian di atas, maka perbincangan mengenai masalah tersebut masih dipandang sangat penting dan aktual. Persoalan tersebut tidak hanya kontroversial tetapi juga sangat menarik untuk dikaji bagi perkembangan ilmu Hukum dan Hukum Islam. Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: **“KEWENANGAN MENGADILI SENGKETA EKONOMI SYARIAH PASCA PUTUSAN MK NOMOR 93/PUU-X/2012 (Analisis Putusan Sengketa Ekonomi Syariah Pada Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah)**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Mengadili sengketa ekonomi syariah sesudah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?
2. Bagaimana Putusan tentang Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah pasca putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 ?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan diantaranya :

1. Untuk mengetahui terbitnya putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 terhadap kewenangan mengadili perkara sengketa ekonomi syariah
2. Untuk mengetahui Putusan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Pasca putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka merupakan sebuah karya ilmiah yang memiliki persamaan dengan skripsi yang penulis kaji, diantara telaah pustaka sebagai berikut:

1. Skripsi Karya Fitriawan Sidiq Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga NIM (09380041) Tahun 2013 dengan Judul *Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syariah Di PA Bantul (Putusan No. 0700/Pdt.G/2011/PA.Btl)* . Dalam Skripsi ini menjelaskan jika Sumber Hukum yang digunakan sebagai pertimbangan Hakim dalam putusan perkara No.0700/Pdt.G/2011/PA.Btl adalah Yurisprudensi MA No. 2899/K/Pdt/1994 tgl 15 Februari 1996 dan Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 07/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Mudarabah dinilai kurang tepat. Dalam Putusan itu Hakim menggunakan metode penemuan hukum interpretasi atau *ijtihad tathbiqi*, karena Fatwa DSN yang dijadikan sumber hukum dan tidak diangkat sebagai pendapat Hakim sehingga tidak memiliki kekuatan hukum untuk digunakan sebagai sumber hukum pada pertimbangan Hakim².

² Fitriawan Sidiq, “*Analisis Terhadap Putusan Hakim Dalam Kasus Sengketa Ekonomi Syari’ah Di PA Bantul*”. Skripsi (Yogyakarta: Syariah UIN Sunan Kalijaga, 2013).

2. Skripsi karya Tri Ardiyanto Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga NIM (10380034) Tahun 2014 dengan Judul *Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012*. Dalam skripsi menjelaskan tentang Mahkamah Konstitusi yang tidak mengadili perkara secara konkrit dan hanya menilai muatan materi norma yang terkandung dalam Undang-Undang bertentangan atau tidak dengan konstitusi, Peradilan Agama merupakan satu-satunya Peradilan yang berwenang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah umumnya serta tidak ada lagi dualisme kewenangan lembaga Peradilan yaitu antara Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri³.
3. Thesis karya Listyo Budi Santoso Mahasiswa Magister Universitas Diponegoro (UNDIP) NIM (B4B 008163) Tahun 2009 dengan Judul *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syariah (Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*. Dalam Thesis ini

³ Tri Ardiyanto, “*Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012*”. Skripsi (Yogyakarta: Syari’ah UIN Sunan Kalijaga, 2014).

membahas tentang proses penyelesaian perkara ekonomi syari'ah di lingkungan Peradilan Agama secara prosedural akan dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata sebagaimana yang berlaku di lingkungan Peradilan Umum. Hal ini merupakan konsekuensi dari ketentuan Pasal 54 UU No.7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No.3 Tahun 2006, namun secara substansial arah dan tujuan penyelesaian ekonomi syari'ah tidak sama persis dengan penyelesaian sengketa ekonomi konvensional di peradilan umum. Hambatan-hambatan yang muncul dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah antara lain adalah kesiapan sumber daya manusia para hakim yang kurang memadai, hukum materiil dan formil belum lengkap, dan seringnya terjadi mutasi hakim di lingkungan Peradilan Agama. Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut maka perlu diadakan pelatihan-pelatihan tentang ekonomi syariah bagi hakim peradilan agama, panitera dan seluruh elemen

yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung dalam penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah tersebut.⁴

4. Anita Marwing, *Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Melalui Pengadilan Agama*, Jurnal Al Ahkam : Volume IV ,No.1 April 2014. Dalam Jurnal Ini Memaparkan tentang Kewenangan Peradilan Agama dalam menyelesaikan sengketa ekonomi syari'ah yang lebih banyak terkendala dari segi regulasi yang tidak mendukung sehingga perlu adanya penyeragaman regulasi tentang kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syari'ah.

Dalam menghadapi konflik antar norma hukum (*antinomy* hukum), maka berlaku asas-asas penyelesaian konflik diantaranya adalah asas *lex specialis derogat legi generali*, yaitu peraturan yang khusus akan melumpuhkan peraturan yang umum sifatnya dan *lex posteriori derogat legi priori*, yaitu peraturan yang baru mengalahkan atau melumpuhkan peraturan yang lama. Dalam hukum Islam,

⁴ Listyo Budi Santoso, ” *Kewenangan Pengadilan Agama Dalam Menyelesaikan Sengketa Ekonomi Syari'ah(Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006)*”. Thesis (Semarang: Magister Kenotarian Universitas Diponegoro, 2009)

dikenal juga kaidah *nasikh mansukh*, yaitu hukum yang ada sebelumnya tetap berlaku selama tidak ada dalil syara' yang menasakhnya. Namun jika hukum tersebut telah *dinasakh* oleh dalil syara' yang datang sesudahnya maka hukum sebelumnya dinyatakan tidak berlaku lagi. Selain melalui *nasakh*, perubahan atas hukum juga dapat terjadi karena *takhshish*. Dalam kaidah hukum Islam dikenal istilah '*amkhash*. Hukum yang berlaku sebelumnya bersifat umum (*am*) tetap berlaku dalam bentuk umum selama tidak ada dalil yang *mentakhshish*. Hukum yang umum dapat dikesampingkan oleh hukum yang khusus atau dikeanl dengan asas *lex specialis derogat legi generali*. Dengan demikian, penerapan peraturan perundang-undangan mengenai kewenangan menyelesaikan sengketa ekonomi syaria'ah dapat diatasi⁵.

5. Thalys Noor Cahyadi.,*Penyelesaian Perbankan Syariah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-*

⁵ Anita Marwing.,*Dinamika Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syaria'ah Melalui Pengadilan Agama*,Jurnal Al Ahkam : Volume IV ,No.1 April 2014. Hlm 41.

undang no.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah), JESI, Volume I, No.2. Desember 2011. Dalam Jurnal ini menjelaskan bahwa Upaya menyelesaikan suatu sengketa dapat dilakukan melalui dua jalur yakni jalur peradilan (*litigation*), dan jalur diluar peradilan (*non-litigation*). Dalam tradisi Islam, keduanya juga digunakan untuk menempuh penyelesaian suatu sengketa, akan tetapi penyelesaian secara damai (*shulh*) merupakan sebaik-baik penyelesaian (*as-shulhu khair*). Penyelesaian melalui jalur peradilan merupakan jalan terakhir (*ultimum remidium*) dalam menyelesaikan suatu sengketa, meskipun hasilnya belum tentu memuaskan dan memerlukan banyak pengorbanan baik waktu, tenaga maupun biaya.

Sengketa perbankan syariah sebagai suatu bagian dari sengketa ekonomi syariah yang merupakan sengketa yang menggunakan asas personalitas keislaman. Asas personalitas keislaman mendasarkan pada sengketa terhadap urusan-urusan antara orang-orang muslim, yang berdasarkan UU No.7 tahun 1989 dan juga UU No.3 tahun 2006 menjadi

domain absolute dari Pengadilan Agama. Undang-undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah telah mengacaukan asas personalitas keislaman dengan menambahkan opsi penyelesaian sengketa di lingkungan peradilan umum. Harus ada upaya revisi atas klausula tersebut dalam rangka harmonisasi aturan hukum sehingga tidak terjadi *overlapping* antara satu aturan dengan aturan yang lain yang pada gilirannya menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga merugikan masyarakat.⁶

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan hasil penelitian ini berguna dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah serta dapat memberikan informasi mengenai kewenangan absolut lembaga Peradilan.

2. Manfaat Praktis

- a. Dengan adanya penelitian ini diharapkan memberikan wawasan khasanah keilmuan khususnya dibidang hukum

⁶ Thalib Noor Cahyadi., *Penyelesaian Perbankan Syari'ah (Kritik atas Contradictio in Terminis Pasal 55 Undang-undang no.21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah)*, JESI, Volume I, No.2. Desember 2011. Hlm 15.

ekonomi Islam.

- b. Diharapkan setelah Penelitian ini usai, bisa bermanfaat bagi para pihak-pihak terkait.

F. Metode Penelitian

Yang dimaksud dengan metodologi penelitian adalah suatu cara atau jalan yang ditempuh dalam mencari, menggali, mengolah dan membahas data dalam suatu penelitian, untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap permasalahan.⁷ Adapun Metode Penelitian disini meliputi beberapa hal yaitu Jenis Penelitian, Sumber Data Dan Analisis Data.

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini yaitu *Normatif*, yaitu nama lainnya Penelitian hukum doktriner, juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Disebut penelitian hukum doktriner. Karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum yang lain. Dikatakan sebagai penelitian perpustakaan ataupun studi dokumen disebabkan

⁷Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 1994, hlm. 2

penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan. Penelitian perpustakaan demikian dapat dikatakan pula sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).⁸ Metode Dokumentasi (*Documentation*) yaitu salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial untuk menelusuri data historis.⁹ Kedudukan teknik dokumen dalam penelitian kualitatif, dokumentasi merupakan salah satu jenis teknik yang digunakan dalam penelitian sosial yang berkaitan dengan tehnik pengumpulan datanya. Ada pula sumber bukan manusia (*nonhuman resource*) diantaranya dokumen, foto dan bahan statistik.¹⁰

Dokumen sebagai sumber data banyak dimanfaatkan oleh para peneliti, terutama untuk menguji, menafsirkan dan bahkan untuk meramalkan. Meoleong, memberikan alasan-alasan kenapa studi dokumen berguna

⁷Suratman dan Philip Dillah.,*Metode Penelitian Hukum*, Bandung : CV Alfabeta,2015, Hlm.51.

⁹ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif; Teori dan Praktek*, Jakarta: Bumi Aksara, hlm.177

¹⁰ *Ibid.* hlm.179

bagi penelitian kualitatif, yaitu (1) karena merupakan sumber yang stabil dan kaya; (2) berguna sebagai bukti (*evident*) untuk suatu pengujian; (3) berguna dan sesuai karena sifatnya yang ilmiah; (4) relatif murah dan tidak sukar ditemukan, hanya membutuhkan waktu; dan (5) hasil pengkajian isi akan membuka kesempatan untuk lebih memperluas tubuh pengetahuan terhadap sesuatu yang diselidiki.¹¹

2. Bahan Hukum

Menurut Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu-isu hukum yang dihadapi. Hal ini sesuai dengan karakter preskriptif ilmu hukum. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan di dalam keilmuan yang bersifat deskriptif yang menguji kebenaran ada tidaknya suatu fakta yang disebabkan oleh suatu faktor tertentu, penelitian hukum dilakukan untuk menghasilkan

¹¹ *Ibid.* hal.181

argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Jika pada keilmuan yang bersifat deskriptif jawaban yang diharapkan adalah *true* atau *false*, jawaban yang diharapkan di dalam penelitian hukum adalah *right*, *appropriate*, *inappropriate*, atau *wrong*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hasil yang diperoleh di dalam penelitian hukum sudah mengandung nilai.¹²

Berdasarkan pengertian diatas, maka penelitian hukum normatif adalah berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban tentang seharusnya suatu kejadian, berbeda dengan penelitian deskriptif yang menjelaskan tentang kejadian yang benar dan yang salah dari suatu permasalahan serta faktor yang mempengaruhinya.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer Merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta:Kencana Prenada Media Group,2011, hlm.35

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.

Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah Beberapa Putusan Pengadilan Negeri di Jawa Tengah Mengenai Sengketa Ekonomi Syariah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU/X/2012. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah tepatnya pasal 55 tentang Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah, Undang-Undang No 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, Putusan Mahkamah Konstitusi No 93/PUU-X/2012 Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syariah, dan beberapa Putusan dari Pengadilan Negeri di Jawa Tengah yaitu Putusan dengan nomor: 7/Pdt.G/2015/PNDmk, 32/ Pdt.G/2014/PN.Pml, 30/Pdt.G/2015/ PN. Pkl, 75/ Pdt. G/2014/PNKrg, 06/Pdt.G/2016/PN.Rbg.

b. Bahan Hukum Sekunder

Sebagai bahan Hukum sekunder Sumber data sekunder yang terutama adalah buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum dan jurnal-jurnal hukum. Disamping itu juga kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan Pengadilan. Kegunaan bahan hukum sekunder adalah memberikan kepada peneliti semacam “petunjuk” ke arah mana peneliti melangkah.¹³ Bahan Hukum Sekunder dalam penelitian ini adalah Skripsi dan tesis yang berkaitan dengan penelitian Penulis juga menambahkan buku-buku yang berkaitan dengan Wewenang mengadili Sengketa ekonomi syari’ah dan juga buku mengenai Hukum Ekonomi Islam, Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Alqur’an dan Hadits dll.

3. Analisis Data

Setelah data dalam skripsi ini terkumpul penulis menggunakan analisis Deskriptif, Yaitu Menggambarkan

¹³ *Ibid*, hlm. 141

sifat atau keadaan yang dijadikan obyek dalam penelitian. Teknik ini digunakan dalam melakukan penelitian lapangan seperti lembaga keuangan syari'ah atau organisasi sosial keagamaan. Begitu juga dengan penelitian literer seperti pemikiran tokoh hukum Islam atau sebuah pendapat hukum.¹⁴ Dalam analisis ini penulis menggunakan pendekatan sebagai berikut:

a. Pendekatan Undang-undang (*statue approach*)

Pendekatan undang-undang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan perundang-undangan dalam penelitian hukum normatif memiliki kegunaan baik secara praktis maupun akademis. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, *Pedoman Penulisan Skripsi*, Semarang :IAIN Walisongo Semarang, 2010, Hlm. 13.

undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dengan Undang-Undang Dasar atau regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi. Bagi penelitian untuk kegiatan akademis, peneliti perlu mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut. Dengan mempelajari ratio legis dan dasar ontologis suatu undang-undang, peneliti sebenarnya mampu mengungkap kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu. Memahami kandungan filosofis yang ada di belakang undang-undang itu, peneliti tersebut akan dapat menyimpulkan mengenai ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi.¹⁵ Dalam hal ini akan dilakukan analisis pada beberapa Putusan Sengketa Ekonomi Syariah di Jawa Tengah.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki,, *Op Cit*, hlm 93-94

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus terkait dengan isu yang sedang dihadapi, dan telah menjadi putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Kasus ini dapat berupa kasus yang terjadi di Indonesia maupun di negara lain. Yang menjadi kajian pokok di dalam pendekatan kasus adalah rasio *decidendi* atau reasoning yaitu pertimbangan Pengadilan untuk sampai kepada suatu putusan. Secara praktis ataupun akademis, pendekatan kasus mempunyai kegunaan dalam mengkaji rasio *decidendi* atau reasoning tersebut merupakan referensi bagi penyusunan argumentasi dalam pemecahan isu hukum. Perlu pula dikemukakan bahwa pendekatan kasus tidak sama dengan studi kasus (*case study*). Di dalam pendekatan kasus (*case approach*), beberapa kasus ditelaah untuk referensi bagi suatu isu hukum. Sedangkan Studi kasus

merupakan suatu studi dari berbagai aspek hukum.¹⁶ Pendekatan kasus ini merupakan pendekatan yang mencoba untuk mengetahui mengenai hasil Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 dengan implementasinya pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memahami permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini maka penulis akan paparkan sistematika penulisan skripsi.

BAB I

Bab ini memuat tentang latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB II

Membahas kewenangan mengadili Sengketa Ekonomi Syariah sebelum dan sesudah Putusan Mahkamah Konstitusi NO 93/PUU-X/2012. Meliputi A. Perkembangan Ekonomi Syariah B. Hukum

¹⁶ *Ibid.*

Ekonomi Syari'ah C. Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah.

BAB III

Berisikan tentang Putusan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah Pengadilan Negeri Di Jawa Tengah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi NO 93/PUU-X/2012.

BAB IV

- a. Analisis Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari'ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012.
- b. Analisis Putusan Perkara Sengketa Ekonomi Syariah pada Pengadilan Negeri di Jawa Tengah.

BAB V

Memuat Kesimpulan, Saran-Saran dan Penutup.